

PUTUSAN

No.439/Pdt.G/2015/PN.Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

SUYITNO Bin JAMAL, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pagesangan II/27

RT.002/RW. 001, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan,

Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : OTMAN

RALIBI, SH., IRWAN CHANDRA, SH. MH., M. JA'FAR SHODIQ,

SH. MH., dan ABDI NOORMAN, SH., Para Advokat pada Kantor

Advokat "OTMAN RALIBI & Partner's", beralamat di Jalan

Tunjungan No.74 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 20 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai

.....PENGUGAT ;

LAWAN

1. **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, Jalan Taman Surya Nomor 1, Kota

Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA I**, Jl. Taman Puspa Raya,

* Blok D, No. 10, Sambikerep, Kota Surabaya, selanjutnya disebut

sebagai.....TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ; -----

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2015, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Mei 2015, dibawah Register Nomor : 439/Pdt.G/2015/PN.Sby. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi membuktikan gugatannya serta tidak adanya bukti Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Kompensi mendukung gugatan Rekonpensinya, maka Majelis menyatakan menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Kompensi ; ---

DALAM KOMPENSI dan DALAM REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya gugatan Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi serta ditolaknya, gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Kompensi, maka dengan sendirinya Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Kompensi harus dinyatakan kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan dalam Pasal Perundang-Undangan dan dalam Pasal Peraturan – Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

DALAM KOMPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Megabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa STHM No. Ka/Agr.673/Hm/60, luas 7027 M², an. Waidi P. Sukini, terletak di Kelurahan. Pagesangan, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, dengan batas batas sebagaimana tercantum dalam posita gugatan;-----
3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
4. Menyatakan sertifikat Hak Pakai no. 26, luas 10.965 M², an. Tergugat, terletak di Kelurahan Pagesangan, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
5. Menghukum kepada Tergugat atau Pihak-pihak lain yang memperoleh hak atau manfaat darinya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita kepada Penggugat



-SALINAN-

sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;-----

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSİ :-----

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat Dalam Konpensi seluruhnya;-----

DALAM KONPENSİ dan DALAM REKONPENSİ :-----

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **KAMIS**, tanggal : **26 NOPEMBER 2015**, oleh : **YULISAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARATUA RAMBE, SH., MH.**, dan **HARIJANTO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal : **01 DESEMBER 2015**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : **ANWAR, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tttd

tttd

1. **MARATUA RAMBE, SH., MH**

YULISAR, SH., MH

tttd

2. **HARIJANTO, SH., MH**

Panitera Pengganti

tttd

ANWAR, SH., MH

